



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Email : subdit_karir@dikti.go.id, Laman : <http://dikti.go.id>

Nomor : 1142/D2/KP/2016

09 Mei 2016

Lamp. : -

Hal : Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar/Profesor

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XIV
3. Kementerian Terkait
Di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang Guru Besar/Profesor, dengan ini perlu kami sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 67 Ayat (4) pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 5 disebutkan bahwa "Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut".
3. Proses penilaian angka kredit untuk Guru Besar/Profesor seringkali memerlukan waktu, karena adanya kekurangan angka kredit atau persyaratan lainnya.

Sehubungan dengan butir 1,2 dan 3 di atas, mohon untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar/Profesor disampaikan kepada kami minimal 2 tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Ali Ghurron Mukti
NIP. 196205171989031002

Tembusan:

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Sekretaris Jenderal Kemristek dan Dikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM.